



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Nur Septian Bayu Dwi Cahya Alias Bayu
2. Tempat lahir : Boyantongo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan Desa Boyantongo
Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi
Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muh. Nur Septian Bayu Dwi Cahya Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. NUR SEPTIAN BAYU DWI CAHYA Als BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. NUR SEPTIAN BAYU DWI CAHYA Als BAYU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUH. NUR SEPTIAN BAYU DWI CAHYA Alias BAYU Bersama-sama dengan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni anak AQMAL H. LAMANE**

Als AQMAL, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang bercerita di teras rumah saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL, kemudian saat itu melintas anak saksi korban AQMAL H. LAMANE mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi dengan suara knalpot yang keras sehingga membuat terdakwa dan saksi IKAL tersinggung. Melihat anak korban akan kembali melintas di jalan depan rumah saksi IKAL, terdakwa dan saksi IKAL yang tidak terima kemudian menghentikan anak saksi korban di pinggir jalan setelah itu terdakwa menarik leher baju dan langsung memukul ke arah wajah anak saksi korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang yakni sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi IKAL juga menampar dagu anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menyuruhnya meninggalkan tempat.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut anak saksi korban mengalami luka lecet dialis sebelah kiri dan benjolan dibelakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut menyebabkan luka ringan dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari sebagaimana kesimpulan *VISUM ET REPERTUM* Nomor. : 042/ 204-VER / Umum, tanggal 22 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Irni Prihandiny, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko telah melakukan pemeriksaan terhadap AQMAL H. LAMANE, pada hari Selasa tanggal dua puluh dua September 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH. NUR SEPTIAN BAYU DWI CAHYA Alias BAYU Bersama-sama dengan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah melakukan penganiayaan terhadap anak AQMAL H. LAMANE Als AQMAL**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang bercerita di teras rumah saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL, kemudian saat itu melintas anak saksi korban AQMAL H. LAMANE mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi dengan suara knalpot yang keras sehingga membuat terdakwa dan saksi IKAL tersinggung. Melihat anak korban akan kembali melintas di jalan depan rumah saksi IKAL, terdakwa dan saksi IKAL yang tidak terima kemudian menghentikan anak saksi korban di pinggir jalan setelah itu terdakwa menarik leher baju dan langsung memukul ke arah wajah anak saksi korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang yakni sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi IKAL juga menampar dagu anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menyuruhnya meninggalkan tempat.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut anak saksi korban mengalami luka lecet dialis sebelah kiri dan benjolan dibelakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut menyebabkan luka ringan dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari sebagaimana kesimpulan *VISUM ET REPERTUM* Nomor. : 042/ 204-VER / Umum, tanggal 22 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Irni Prihandiny, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko telah melakukan pemeriksaan terhadap AQMAL H. LAMANE, pada hari Selasa tanggal dua puluh dua September 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Aqmal H Lamale alias Aqmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jalan trans depan rumah saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL Dusun IV Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa anak saksi korban menjelaskan pelaku penganiayaan tersebut yaitu terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL dan yang menjadi korban adalah anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban menjelaskan terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL melakukan penganiayaan dengan cara menahan sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh anak saksi korban. Sebelum anak saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dan posisi anak saksi korban masih di atas sepeda motor, tiba-tiba terdakwa langsung memukul ke arah wajah anak saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal berulang-ulang kali namun anak saksi korban tidak ingat berapa kali terdakwa memukul. Kemudian setelah terdakwa memukul anak saksi korban, saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL memukul dagu anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak saksi korban menjelaskan anak saksi korban tidak mengetahui mengapa terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL melakukan penganiayaan. Yang anak saksi korban duga karena terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL tersinggung karena sebelum terjadi penganiayaan anak saksi korban membawa sepeda motor di Jalan trans depan rumah saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL Dusun IV Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong saat sedang masuk gigi selanjutnya tiba-tiba gigi motor netral sehingga mengeluarkan gerungan besar saat digas. Akibat kejadian tersebut terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL yang sedang duduk di depan rumah AHMAD ZULFIKAR Als IKAL merasa tersinggung mengira anak saksi korban memainkan gas motor kepada terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL.
- Bahwa anak saksi korban menjelaskan akibat kejadian penganiayaan itu anak saksi korban mengalami luka di bagian pelipis kiri dan terasa sakit di bagian belakang kepala belakang di samping telinga kiri anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban menjelaskan hari Senin tanggal 21 September 2021 anak saksi korban bekerja di Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, pada waktu jam 13.00 Wita anak saksi korban keluar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat kerja bersama Lk. ADITYA membeli es mengendarai sepeda motor. Pada saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tiba-tiba gigi sepeda motor yang anak saksi korban kendara kembali netral sehingga menimbulkan suara besar, setelah kami membeli es batu kami kembali ketempat kerja dan saat perjalanan balik tiba-tiba terdakwa memberhentikan anak saksi korban dan terdakwa langsung memukul wajah anak saksi korban menggunakan kedua tangan terkepal secara berulang-ulang. Kemudian datang saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL memukul dagu anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban pergi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Zulfikar alias Ikal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan tindakan penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Dusun IV Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Adapun yang melakukan penganiayaan itu adalah saksi dan terdakwa sedangkan korbannya adalah anak saksi korban AQMAL H. LAMALE Als AQMAL.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi korban dengan cara saksi memukul ke arah dagu anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa memukul menggunakan kedua tangannya secara terkepal berulang kali ke arah wajah anak saksi korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pokok permasalahan atau penyebab sehingga saksi dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi korban karena saat saksi dan terdakwa berada di teras rumah saksi, tiba-tiba lewat anak saksi korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi sambil memainkan gas sepeda motor. Setelah itu saksi dan terdakwa merasa tersinggung sehingga ketika anak saksi korban kembali melintas di depan rumah saksi, terdakwa memberhentikan anak saksi korban dan langsung memukul menggunakan kedua tangannya secara terkepal berulang kali ke arah wajah anak saksi korban sedangkan saksi memukul ke arah dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh anak saksi korban meninggalkan lokasi penganiayaan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan saksi, anak saksi korban mengalami luka di pelipis sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tindakan penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di depan rumah saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL di Dusun IV Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan penganiayaan itu adalah terdakwa dan saksi sedangkan korbannya adalah anak saksi korban AQMAL H. LAMALE Als AQMAL.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi korban dengan cara memukul menggunakan kedua tangannya secara terkepal berulang kali sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah anak saksi korban sedangkan saksi memukul ke arah dagu korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pokok permasalahan atau penyebab sehingga terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL melakukan penganiayaan terhadap anak saksi korban karena saat terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL berada di teras rumah saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL, tiba-tiba lewat anak saksi korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi sambil memainkan gas sepeda motor. Setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL merasa tersinggung sehingga ketika anak saksi korban kembali melintas di depan rumah saksi, terdakwa memberhentikan anak saksi korban dan langsung memukul menggunakan kedua tangannya secara terkepal berulang kali ke arah wajah anak saksi korban sedangkan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL memukul ke arah dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi korban meninggalkan lokasi penganiayaan.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan saksi, anak saksi korban mengalami luka di pelipis sebelah kiri.
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak
mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan VISUM ET
REPERTUM Nomor. : 042/ 204-VER / Umum, tanggal 22 September 2020, yang
ditanda tangani oleh dr. Irni Prihandiny, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit
Umum Daerah Anuntaloko telah melakukan pemeriksaan terhadap AQMAL H.
LAMANE, pada hari Selasa tanggal dua puluh dua September 2020 dengan
kesimpulan anak saksi korban mengalami luka lecet dialis sebelah kiri dan
benjolan dibelakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut
menyebabkan luka ringan dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas
sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak saksi korban pada hari Senin tanggal 21 September 2021 bekerja di Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong. Kemudian jam 13.00 Wita anak saksi korban keluar dari tempat kerja bersama Lk. ADITYA membeli es mengendarai sepeda motor. Pada saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tiba-tiba gigi sepeda motor yang anak saksi korban kendarai kembali netral sehingga menimbulkan suara besar, setelah anak saksi korban membeli es batu selanjutnya kembali ketempat kerja dan saat perjalanan balik tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal memberhentikan anak saksi korban dan terdakwa langsung memukul wajah anak saksi korban menggunakan kedua tangan terkepal secara berulang-ulang. Kemudian datang saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL memukul dagu anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban pergi.
- Bahwa benar saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL dan terdakwa berada di teras rumah saksi, tiba-tiba lewat anak saksi korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi sambil memainkan gas sepeda motor. Setelah itu terdakwa dan saksi merasa tersinggung sehingga ketika anak saksi korban kembali melintas di depan rumah saksi, terdakwa memberhentikan anak saksi korban dan langsung memukul menggunakan kedua tangannya secara terkepal berulang kali ke arah wajah anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedangkan saksi memukul ke arah dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi korban meninggalkan lokasi penganiayaan.

- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL berada di teras rumah saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL, tiba-tiba lewat anak saksi korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi sambil memainkan gas sepeda motor. Setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL merasa tersinggung sehingga ketika anak saksi korban kembali melintas di depan rumah saksi, terdakwa memberhentikan anak saksi korban dan langsung memukul menggunakan kedua tangannya secara terkepal berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah anak saksi korban sedangkan saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL memukul ke arah dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi korban meninggalkan lokasi penganiayaan.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi korban didukung oleh alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu VISUM ET REPERTUM Nomor. : 042/ 204-VER / Umum, tanggal 22 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Irni Prihandiny, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko telah melakukan pemeriksaan terhadap AQMAL H. LAMANE, pada hari Selasa tanggal dua puluh dua September 2020 dengan kesimpulan anak saksi korban mengalami luka lecet dialis sebelah kiri dan benjolan dibelakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut menyebabkan luka ringan dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari.
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara terdakwa dengan anak saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Kata "Barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa MUH. NUR SEPTIAN BAYU DWI CAHYA Als BAYU yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan apakah orang yang bernama MUH. NUR SEPTIAN BAYU DWI CAHYA Als BAYU tersebut adalah "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur pasal ini atau tidak, maka sebelumnya kami akan membuktikan unsur lain dalam pasal ini yang merupakan perbuatan pidana (delict).

Bahwa apabila orang yang bernama MUH. NUR SEPTIAN BAYU DWI CAHYA Als BAYU tersebut terbukti orang yang telah melakukan perbuatan pidana (delict), maka unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg



Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Mrnimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersiangkan yakni :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang bercerita di teras rumah saksi AHMAD ZULFIKAR Als IKAL, kemudian saat itu melintas anak saksi korban AQMAL H. LAMALE mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi dengan suara knalpot yang keras sehingga membuat terdakwa dan saksi IKAL tersinggung. Melihat anak korban akan kembali melintas di jalan depan rumah saksi IKAL, terdakwa dan saksi IKAL yang tidak terima kemudian menghentikan anak saksi korban di pinggir jalan setelah itu terdakwa menarik leher baju dan langsung memukul ke arah wajah anak saksi korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang yakni sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi IKAL juga menampar dagu anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menyuruhnya meninggalkan tempat.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut anak saksi korban mengalami luka lecet dialis sebelah kiri dan benjolan dibelakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut menyebabkan luka ringan dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari sebagaimana kesimpulan *VISUM ET REPERTUM* Nomor. : 042/ 204-VER / Umum, tanggal 22 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Irni Prihandiny, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko telah melakukan pemeriksaan terhadap AQMAL H. LAMANE, pada hari Selasa tanggal dua puluh dua September 2020.

Menimbang, bahwa dengan adanya luka lecet dialis sebelah kiri dan benjolan dibelakang telinga akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan gangguan ringan teranglah bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk penganiayaan terhadap orang lain, yakni saksi anak korban Aqmal, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : Yang melakukan (Pleger); Yang menyuruh melakukan (doenpleger); Yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa dalam hal mengartikan "turut serta" melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari "turut serta" melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat kerja sama yang erat saat Terdakwa dengan Ikal, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memukul ke arah wajah anak saksi korban dengan menggunakan kedua kepala tangannya secara berulang-ulang yakni sebanyak 4 (empat) kali setelah itu saksi IKAL juga menampar dagu anak korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa serta Saksi Ikal secara sadar demi tercapainya tujuan dimaksud yakni memukul saksi anak korban Aqmal maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa telah ada bentuk penyertaan berupa turut serta dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan anak saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. NUR SEPTIAN BAYU DWI CAHYA Als BAYU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Venty Pratiwi, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Angga Nugraha Agung, SH dan Ramadhana Heru Santoso, SH, sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADY YAYAN SASWANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Irwan Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

ADY YAYAN SASWANTO, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Prg